



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 9674/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2019, maka perlu mengangkat Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Eksternal Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Narasumber Eksternal Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2019 , yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 9674/UN18/HK/2019
TANGGAL 4 DESEMBER 2019
TENTANG
PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL
SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2019.

No.	Nama	Judul Materi
1.	Prof. Aris Junaidi	Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Penjaminan Mutu Internal (Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
2.	Dr. Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr	Mengintegrasikan SPMI Ke dalam SPM-Dikti (Majelis Akreditasi BAN-PT)

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 9675/UN18.12/PPK-BLU/KU/2019

TENTANG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER EKSTERNAL KEGIATAN SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara baik dan benar maka perlu menetapkan Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Kegiatan sSeminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Mataram tentang Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Eksternal Kegiatan Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 25/UN18/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 9674/N18/HK/2019 tentang Pengangkatan Narasumber Eksternal Kegiatan Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS MATARAM TENTANG BESARAN HONORARIUM NARASUMBER EKSTERNAL KEGIATAN SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Nama dan Besaran Honorarium Narasumber Eksternal Kegiatan Seminar Budaya Mutu dan Rapat Kerja Penjaminan Mutu Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dibawah ini.

No.	N a m a	Gol	Jabatan	Jam	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Prof. Aris Junaidi, Ph.D	IV	Narasumber	7 Jam	1.000.000	3.000.000
2.	Dr.Ir. Setyo Pratiwi, M.Agr	IV	Narasumber	7 Jam	1.000.000	3.000.000

KEDUA

: Biaya yang timbul atas diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

: Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Mataram ini berlaku pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 7 Desember 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Desember 2019



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BLU UNIVERSITAS MATARAM,

SUDARMAWAN
NIP.19740624 199903 1 002